



**PUTUSAN**

Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang pemeriksaannya dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

**JEFRI HENDRIK MELATUNAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Aspol Tantai Kel. Pandan Kasturi, Kecamatan sirimau Kota Ambon-Provinsi Maluku, Pekerjaan Kepolisian Polri;

Dalam hal ini diwakili oleh Yani Hakim, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara-Konsultan Hukum–Pembela Umum, pada Law Office Yani Hakim, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Jln. A.M. Sangaji No. 77 Kota Ambon, Maluku-Indonesia, domisili elektronik : yanhakimh78@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 7.A/SKK/YH. & A/X/2023, tanggal 3 Oktober 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan :**

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU**, tempat kedudukan di Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini diwakili oleh Michael Ken Lingga, S.I.K., M.H, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkantor pada Bidang Hukum Polda Maluku, beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, domisili elektronik : bidkumpoldamaluku2017@gmail.com;

Halaman 1 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK/TUN-01/X/HUK.6.5/2023, tertanggal 18 Oktober 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 79/PEN-DIS/2023/PTUN.ABN tanggal 10 Oktober 2023 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 79/PEN-MH/2023/PTUN.ABN, tanggal 10 Oktober 2023 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 79/PEN-PPJS/2023/PTUN.ABN, tanggal 10 Oktober 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 79/PEN-PP/2023/PTUN.ABN, tanggal 10 Oktober 2023 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 79/PEN-HS/2023/PTUN.ABN, tanggal 25 Oktober 2023 Tentang Hari Sidang Yang Terbuka Untuk Umum;
6. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas serta mempelajari bukti-bukti surat dari Para Pihak, dan telah mendengarkan keterangan saksi dari Tergugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan Gugatannya tertanggal 10 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN, tanggal 10 Oktober 2023, dan telah diperbaiki pada tanggal 25 Oktober 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Objek Sengketa

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor: Kep/368/VII/2023, tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI, tanggal 11 Juli 2023 An. BRIPKA JEFRI HENDRIK MELATUNAN, SE.

## II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dan Angka 12 Undang-Undang RI. Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara yaitu:

- **Suatu Penetapan Tertulis**, Objek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat selaku badan atau pejabat Tata Usaha Negara berbentuk suatu Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Maluku Nomor: Kep/368 /VII/2023, tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI, tanggal 11 Juli 2023, An. BRIPKA JEFRI HENDRIK MELATUNAN, SE;
- **Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara**, Tergugat adalah pejabat tata usaha Negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai badan atau pejabat tata usaha Negara yang berwenang sebagai Kepala Kepolisian Daerah Maluku (Kapolda Maluku);
- **Berisi tindakan hukum**, perbuatan hukum badan atau pejabat tata usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang lain, dalam hal tindakan hukum Tergugat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Maluku (Kapolda Maluku) telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat dimana Penggugat

Halaman 3 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN



tidak lagi berstatus sebagai Aparaturs Sipil Negara (ASN) Kepolisian Republik Indonesia (Anggota Polri) di Keslap Sie Satbrimob Polda Maluku yang telah mengabdikan dan menjalankan tugas dan jabatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

- **Bersifat konkret**, karena keputusan Tergugat nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan, yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Maluku Nomor: Kep/368 /VII/2023, tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI, tanggal 11 Juli 2023, An. BRIPKA JEFRI HENDRIK MELATUNAN;
  - **Bersifat individual**, karena keputusan Tergugat tidak ditujukan kepada umum, akan tetapi ditujukan kepada Penggugat sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Kepolisian Daerah Maluku;
  - **Bersifat final**, karena keputusan Tergugat sudah definitive dan final serta menimbulkan suatu akibat hukum, dimana Penggugat telah diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri pada Kepolisian Daerah Maluku;
2. Bahwa oleh karena keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah menempuh upaya administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 2 ayat (1) menyebutkan "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh administratif.*" Jo. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan "*Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum*

Halaman 4 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN



*acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”;*

3. Bahwa Pasal (48) Ayat (2) Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa: *Pengadilan baru Berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan*”, Selanjutnya Pasal (50) Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: *“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama”*, Pasal (54) ayat (1) Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: *“Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum Tergugat”* Bahwa Tergugat dalam hal ini KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU, beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

### III. **Legal Standing/ Kedudukan Penggugat**

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI. Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) menyebutkan *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi.”*; maka sangatlah beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Maluku Nomor: Kep/368 /VII/2023, tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI, tanggal 11 Juli 2023, An.

*Halaman 5 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN*



BRIPKA JEFRI HENDRIK MELATUNAN, SE, yang mengakibatkan kepentingan hukum Penggugat sangat dirugikan, sebagai berikut yaitu :

- a. Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri tersebut, maka Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapat gaji sebagai Anggota Polri Polda Maluku dengan Kesatuan dan jabatan Terakhir Ba Subsidi Keslap Sie Satbrimob Polda Maluku sehingga Penggugat kehilangan penghasilan tetap dan sulit bagi Penggugat untuk memenuhi kehidupan keluarga sehari-hari;
- b. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Anggota Polri dengan Jabatan Ba Subsidi Keslap Sie Satbrimob Polda Maluku;
- c. Bahwa karena Keputusan Tergugat jelas-jelas telah merugikan kepentingan dan hak-hak Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI. Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah.

#### IV. Pengajuan Gugatan Dalam Tenggang Waktu

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55 yang berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*" Jo. Undang-Undang RI. Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75 ayat (1) yang berbunyi "*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*" Jo. Pasal 75 ayat (2) yang berbunyi "*Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. keberatan; dan b. banding.*" Oleh karena itu untuk

Halaman 6 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN



pengajuan gugatan Penggugat kepada Tergugat masih dalam tenggang waktu sejak objek sengketa yang ditetapkan/dikeluarkan oleh Tergugat, baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 18 juli 2023, dimana pengugat mendapatkan surat penyampaian salinan petikan Keputusan Kepla Kepolisian Daerah Maluku Nomor: Kep/368 /VII/2023, tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI An. BRIPKA JEFRI HENDRIK MELATUNAN tanggal 11 Juli 2023 (Objek Sengketa) dari Karo SDM Polda Maluku atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Maluku, maka Penggugat menempuh upaya administratif atas objek sengketa, sebagai berikut :

2. **Keberatan** dari Penggugat yang disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 31 Juli 2023 dan telah mendapat belasan dari KABIDKUM Atas Nama Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku dengan Surat Nomor : B/ 1510 /VIII/HUK.12.2/2023/Bidkum, Klasifikasi : Biasa, Tanggal 8 Agustus 20223, oleh karena itu Penggugat telah menempuh upaya administratif atas objek sengketa sesuai dengan Undang-Undang RI. Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Selanjutnya terhadap Surat Balasan dari KABIDKUM atas nama Kepolisian Republik Indonesia Daerah Maluku di atas, maka Penggugat mengajukan upaya administrasi berupa Banding Administrasi yang diajukan kepada Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan surat tertanggal 14 Agustus 2023 yang dikirim melalui surat tercatat (Via Pos) dan tidak mendapat tanggapan dari Bapak Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta sesuai Tanda Terima Pengiriman dari Kantor Pos Ambon hingga sampai diajukannya gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon belum juga mendapat tanggapan/ balasan dari Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, oleh karena itu Penggugat telah menempuh upaya administratif atas objek sengketa sesuai

Halaman 7 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN



Undang-Undang RI. Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Bahwa berdasarkan uraian pada point 1 dan 2 di atas, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dan untuk selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menengani penyelesaian upaya administratif.*"

## V. Alasan-Alasan Gugatan

Adapun yang menjadi dalil atau alasan-alasan (posita) gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat semula adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang telah mengikuti Pendidikan Kepolisian Republik Indonesia sebagai Siswa Pendidikan Pertama Bintara Polri Tahun 2002 pada SPN PASSO dengan Pangkat BRIGADER Polisi II NRP 82090250 Penempatan BA Polda Maluku, berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor: Pol SKEP/1063/XII/2002 Tanggal 20 Desember 2002, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku No. Pol: SKEP/236/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang kenaikan Pangkat Penggugat dari BRIPDA ke BRIPTU, setelah itu pengugat mendapatkan kenaikan pangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku No. :KEP/428/XII/2010 pada Tanggal 20 Desember 2010 tentang Kenaikan Pangkat Pengugat dari BRIPTU ke BRIGADIR dan pada tanggal 18 Desember 2014 Penggugat dinaikan Pangkatnya dari BRIGADIR Ke BRIPKA berdasarkan Petikan Keputusan Kepolisian Daerah Maluku No : Kep/241 /XII/2014 tentang Kenaikan pangkat

Halaman 8 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dari BIRIGADIR ke BRIPKA dan bertugas serta menjabat sebagai Ba Subsidi Keslap Sie Satbrimob Polda Maluku.
2. Bahwa pada bulan Juni Tahun 2020, Penggugat menerima Penghargaan dari Kapolda Papua karena memiliki Prestasi Keberhasilan dalam melaksanakan Tigas BKO di Polda Papua khususnya pengamanan paska kejadian kontak tembak di Bandara Kenyam Kabupaten Nduga dengan KKB Pimpinan Egianus Kogoya (selamat dari tembakan) yang terjadi pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2019 yang mengakibatkan 1 (satu) personel Satbrimob Polda Maluku mengalami luka tembak atas nama Bharatu Luky Darmadi NRP 94040017;
  3. Bahwa sejak Penggugat menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia Daerah Maluku dengan Pangkat BRIGADIR dan bertugas/Dinas di Satbirmop Polda Maluku sampai dinaikan Pangkat dari BRIGADIR KE BRIPKA tetap bertugas/berdinas pada Satbirmob Polda Maluku dengan jabatan terakhir Ba Subsidi Keslap Sie Satbrimob Polda Maluku dan selama menjadi anggota Polri kurang lebih 21 Tahun (2002-2023) pengugat melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab;
  4. Bahwa penegakan Kode Etik Anggota Polri dengan sistem pemberian sanksi diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Kode etik Polri (Perkap 14 Tahun 2011) jo. Peraturan Kapolri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri (Perkap 19 Tahun 12);
  5. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juni 2022, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan Peraturan Kepolisian Nomor : 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol 7 Tahun 2022) dan diundangkan pada Tanggal 15 Juni 2022 sesuai Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor : 597;

Halaman 9 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN



6. Bahwa dalam Ketentuan Penutup Perpol 7 Tahun 2022, pada Pasal 113 mengatur :  
*“Pada saat Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku:*
  - a. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 608); dan*
  - b. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 920), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.*dan pasal 114 mengatur:  
*Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”.*
7. Bahwa Penggugat diproses atas dugaan pelanggaran kode etik polri berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/62/XII/2020/Yanduan tanggal 2 Desember 2020 tentang dugaan pelanggaran Pasal 11 huruf (c) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diajukan oleh mantan Istri Penggugat yang Bernama JANTI ZUSANA JESAYAS, S.Kep dengan tuduhan Penelantaran Dalam Rumah Tangga dan Perzinaan;
8. Bahwa hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dengan JANTI ZUSANA JESAYAS, S.Kep telah diputus karena perceraian sebagaimana tersebut dalam putusan pengadilan Negeri Ambon Nomor : 139/Pdt.G/2020/PN Ambon tanggal 18 Januari 2021 dan diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 14/Pdt/2021/PT.AMB tanggal 16 maret 2021;
9. Bahwa penggugat sebelum mengajukan gugatan cerai pada pengadilan Negeri Ambon sebagai anggota polri, sebelumnya telah menyurati atasan penggugat secara resmi perihal PEMOHON Izin cerai sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Kapolri

Halaman 10 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN



Nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “ *setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib menyampaikan surat permohonan izin cerai kepada kasatker dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8*”. Namun sampai sekarang Penggugat tidak diproses cerai dinas, bahkan tidak ada tanggapan dari pihak instansi polri dalam menyikapi surat permohonan izin perceraian yang diajukan pemohon, perlu diketahui bahwa persoalan rumah tangga pemohon dan pelapor pernah ditangani oleh Dansat Brimob Polda Maluku pada tahun 2017 dimana Penggugat didampingi oleh kasi Provos dan kasi Kasjas, tetapi hasil pertemuan tidak berhasil untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan JANTI ZUSANA JESAYAS, S.Kep dan pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai dan putus karena perceraian pada tanggal 18 januari 2021 di pengadilan Negeri Ambon dan pada tanggal 16 maret 2021 di pengadilan Tinggi Ambon sebagaimana putusan pengadilan Negeri Ambon Nomor: 139/Pdt.G/2020/PN Ambon tanggal 18 januari 2021 jo. putusan pengadilan Tinggi Ambon Nomor: 14/Pdt/2021/PT.AMB tanggal 16 maret 2021;

10. Bahwa atas laporan tersebut sebagaimana poin 7 diatas, Penggugat diproses sidang Kode Etik Profesi Polri dengan dugaan pelanggaran Pasal 11 huruf (c) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian Penggugat disidangkan oleh Komisi Etik Profesi Polri sesuai Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/9/VI/2022/KKEP, tanggal 3 Juni 2022 terhadap Terduga Pelanggar Atas Nama Penggugat, Pangkat Briпка NRP 82090250 Jabatan Brigadirsatbrimob Polda Maluku dengan bunyi Amar Putusan sebagai berikut :

*Halaman 11 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN*



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- a. Nama : JEFRI HENDRIK MELATUNAN, SE.
- b. Pangkat/Nrp : BRIPKA / 82090250
- c. Jabatan : BRIGADIRSATBRIMOB
- d. Kesatuan : POLDA MALUKU

1. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 huruf (c) dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Menjatuhkan sanksi :
  - a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
  - b. Sanksi bersifat Rekomendasi berupa PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) sebagai Anggota Polri.
11. Bahwa atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/9/VI/2022/KKEP, tanggal 3 Juni 2022 dan pada saat itu juga Penggugat langsung menyatakan Banding sesuai ketentuan pasal 43 ayat (1) huruf b Perkap Nomor: 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, yang mengamanatkan bahwa tenggang waktu pengajuan banding selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menerima surat keputusan. kemudian pada tanggal 20 Juni 2022 Penggugat memasukan Memori Banding;
12. Bahwa sesuai dengan Pentahapan Penegakan Kode Etik Polri, Tergugat telah membentuk Komisi Kode Etik Profesi Polri Tingkat Banding Polda Maluku, untuk menyelenggarakan sidang Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor : 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Bahwa kemudian Komisi Kode Etik Profesi Polri Tingkat Banding Polda Maluku yang bersidang di Ambon dalam memeriksa Putusan Sidang KKEP yang diajukan oleh Penggugat, telah menjatuhkan Putusan

Halaman 12 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN



pada Hari Selasa Tanggal 10 Januari 2023 dengan menggunakan Pasal 11 huruf (c) dan (d) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memutuskan Menolak Permohonan Banding dan menguatkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/9/VI/2022/KKEP, tanggal 3 Juni 2022;

14. Bahwa untuk menjalani sidang Komisi Kode Etik Terduga Pelanggar berhak menerima *turunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan* sebagaimana yang diatur dalam Perpol 7 Tahun 2022, Pasal 104 ayat (1) yang mengatur :

*“Terduga Pelanggar berhak:*

- a. *menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan;*
- b. *menunjuk Pendamping;*
- c. *mengajukan Saksi yang meringankan;*
- d. *menerima salinan surat persangkaan;*
- e. *mengajukan eksepsi/bantahan;*
- f. *menerima salinan tuntutan;*
- g. *mengajukan pembelaan;*
- h. *menerima Petikan Putusan Sidang KKEP;*
- i. *mengajukan Banding atas Putusan Sidang KKEP; dan*
- j. *menerima petikan putusan Sidang Banding”.*

15. Bahwa selain itu, Perpol 7 Tahun 2022 Pasal 16 ayat (1) huruf b mengatur Pelanggaran KEPP merupakan pelanggaran dengan kategori: *“Ringan, Sedang dan Berat”*. Kemudian pada Pasal 107 Perpol 7 Tahun 2022, mengatur Pejabat Polri yang melakukan Pelanggaran KEPP dikenakan sanksi berupa:

- (a) sanksi etika; dan/atau
- (b) sanksi administratif.

16. Bahwa Sanksi Etika dikenakan terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran ringan sebagaimana diatur dalam Perpol 7 Tahun 2022 khususnya ketentuan Pasal 108 yaitu *“perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela”*, Sedangkan sanksi administratif dikenakan

Halaman 13 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN



terhadap terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran dengan kategori sedang dan kategori berat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 109 Perpol 7 Tahun 2022;

17. Bahwa selanjutnya Perpol 7 Tahun 2022, mengatur ketentuan sebagai berikut:

Pasal 110 ayat (1) menyebutkan "*Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, bersifat kumulatif dan/atau alternatif sesuai dengan penilaian dan pertimbangan Sidang KKEP*",

Kemudian ketentuan Pasal 111 mengatur :

*Ayat (1): Terhadap Terduga Pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum pelaksanaan Sidang KKEP.*

*Ayat (2): Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Terduga Pelanggar:*

- a. memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;*
- b. memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri, bangsa dan negara sebelum melakukan Pelanggaran; dan*
- c. tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun".*

18. Bahwa Penggugat pada tanggal 3 bulan Juni tahun 2022, telah mengikuti Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, tanpa menerima Turunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan, sehingga menyulitkan Penggugat untuk melakukan Pembelaan secara pribadi dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri. Hal ini telah melanggar Hak Penggugat selaku Terduga Pelanggar sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 74 Perkap 19 Tahun 2019;

19. Bahwa Penggugat telah mengabdikan diri sebagai Anggota Polri terhitung dari Tahun 2002 sampai 2023 kurang lebih sudah 21 Tahun dan pada saat proses sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada tanggal 3 Juni 2022, pada saat itu Penggugat belum pernah diputus



bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

20. Bahwa pada Tanggal 10 Januari 2023, Komisi Kode Etik Tingkat Banding yang dibentuk oleh Tergugat telah menjatuhkan Putusan Banding Kode Etik terhadap Penggugat dengan menggunakan Pasal 11 huruf (c) dan (d) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (yang telah dicabut berdasarkan Perpol 7 Tahun 2022) dan memutuskan :

- (1) Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding, dan
- (2) menguatkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/9/VI/2022/KKEP, tanggal 3 Juni 2022, yang menjatuhkan sanksi :
  - (a) Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
  - (b) Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri.

21. Bahwa dari Proses itulah, Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 11 Juli 2023 dengan tetap menggunakan Pasal 11 huruf (c) dan (d) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak diundangkan Perpol 7 Tahun 2022 pada tanggal 15 Juni 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

22. Bahwa Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur tentang:

- *Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.*
- *Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
  - a. *peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan*

Halaman 15 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN



b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”.

23. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Maluku Nomor: Kep/368 /VII/2023, tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI An. BRIPKA JEFRI HENDRIK MELATUNAN tanggal 11 Juli 2023, merupakan keputusan yang telah bertentangan dengan Pasal 113 Perpol 7 Tahun 2022, dikatakan demikian karena :

- Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat didasarkan pada proses Penegakan Kode Etik Polri yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Perpol 7 Tahun 2022;
- Bahwa Sidang Komisi Kode Etik Tingkat Banding dilaksanakan tidak mengacu pada Perpol 7 Tahun 2022;
- Faktanya pada saat proses Sidang Komisi Kode Etik Tingkat Banding di Ambon pada Tanggal 10 Januari 2023, pada saat itu Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak diundangkan Perpol 7 Tahun 2022 pada tanggal 15 Juni 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Bahwa dari Putusan Sidang Komisi Kode Etik Tingkat Banding di Ambon pada Tanggal 10 Januari 2023, kemudian Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa dengan tetap mengacu pada Pasal 11 huruf (c) dan (d) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal diundangkan Perpol 7 Tahun 2022 pada tanggal 15 Juni 2022 tentang Kode Etik

Halaman 16 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN



Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

24. Bahwa oleh karena telah terjadi kekeliruan dalam menerapkan aturan pada Proses Penegakan Kode Etik Polri yang dilakukan oleh Tergugat dalam memberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Penggugat sesuai Objek Sengketa *a quo*, maka secara nyata dan jelas Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan Perpol 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

25. Bahwa oleh karena, Ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. Perpol 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dilaksanakan oleh Tergugat *in casu*, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* harus menyatakan bahwa tindakan Tergugat telah cacat prosedur maupun cacat substansi;

26. Bahwa tindakan Tergugat dengan mengeluarkan Keputusan *a quo* kepada Penggugat adalah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan d Undang-undang No. 20 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- **Asas Kepastian Hukum** bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara, dikaitkan dengan uraian tersebut, Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atas baik bertentangan secara prosedural maupun bertentangan secara substansi bahwa Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/9/VI/2022/KKEP, tanggal 03 Juni 2022 jo. Putusan Sidang Komisi Kode Etik Tingkat Banding di Ambon

Halaman 17 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN



pada Tanggal 10 Januari 2023 dan uraian perbuatan yang dilakukan sebagaimana terdapat pada Petikan Keputusan Kapolda Maluku Nomor : KEP/368/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari dinas POLRI tidak melihat secara lengkap, jernih, semua fakta-fakta peristiwa dan yuridisnya serta tanpa memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu Perpol 7 Tahun 2022.

- **Asas Tetib Penyelenggara Negara** merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Dengan diterbitkannya Objek Sengketa yang bertentangan dengan beberapa peraturan yang berlaku maka tergugat telah mengeluarkan sebuah keputusan tata usaha negara yang tidak tertib dan bertentangan dengan keteraturan dalam pengendalian penyelenggara Negara, dengan demikian objek gugatan TUN layak dinyatakan sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas tetib penyelenggara Negara;
- **Asas kecermatan** dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- **Asas tidak menyalahgunakan kewenangan** adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Namun dalam mengeluarkan Objek Sengketa, Tergugat sangatlah

Halaman 18 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN



bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan oleh Pengugat diatas.

27. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa :

- 1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*
- 2) *Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang; a. Dibuat sesuai Prosedur; dan b) Substansi yang sesuai dengan Objek Keputusan; Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada yat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB;*

28. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa: "Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila: a. Terdapat kesalahan prosedur, atau b. Terdapat kesalahan substansi";

29. Bahwa oleh karena Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara Negara, asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan, maka Objek Sengketa tersebut telah jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga telah patut dan berdasar hukum harus dinyatakan batal atau tidak sah dan Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan aquo dan mengembalikan hak-hak Penggugat sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia serta Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## VI. PETITUM / TUNTUTAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 19 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN



2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/ 368/VII/2023 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI, tanggal 11 Juli 2023 an. BRIPKA JEFRI HENDRIK MELATUNAN, SE.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/ 368/VII/2023 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI, tanggal 11 Juli 2023, an. BRIPKA JEFRI HENDRIK MELATUNAN, SE;
4. Memerintahkan kepada Tergugat merehabilitasi dan mengembalikan harkat kedudukan Penggugat pada keadaan semula sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, terhadap Gugatan dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 15 November 2023, yang telah disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan/ *e-court* pada tanggal 15 November 2023, yang memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu TERGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT menyangkal dan menolak segala sesuatu yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya kecuali apa yang nyata – nyata diakui oleh TERGUGAT dalam Jawabannya;
2. Bahwa TERGUGAT tidak akan menanggapi semua butir dalil-dalil PENGGUGAT satu per satu tetapi hanya akan menanggapi hal-hal atau dalil-dalil yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan TERGUGAT saja, namun terhadap Posita Gugatan yang lain bukan berarti TERGUGAT membenarkan;
3. Bahwa adapun substansi TERGUGAT dalam Gugatannya terbagi atas 6 (enam) Bagian terdiri dari :

*Halaman 20 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Gugatan;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha negara Ambon;

III. Legal Standing / Kedudukan Penggugat;

IV. Pengajuan Gugatan Dalam Tenggang Waktu;

V. Alasan - Alasan Gugatan; dan

VI. Petitum/Tuntutan

4. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek sengketa yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/368/VII/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, atas nama JEFRI HENDRIK MELATUNAN,S.E. tanggal 11 Juli 2023, telah sesuai prosedur dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkungan Polri;
5. Bahwa dalil PENGGUGAT pada V. Dalam Posita angka 1,2 dan 3 perlu TERGUGAT jelaskan bahwa benar PENGGUGAT adalah mantan anggota Polri yang pernah diangkat sebagai anggota Polri dan bertugas pada Satuan Brimob Polda Maluku.
6. Bahwa dalil PENGGUGAT pada V. Dalam Posita angka 4,5,6,7,8,9,10 dan 11 perlu TERGUGAT jelaskan:
  - a. Bahwa TERGUGAT yang masih memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Saudari YANTI ZUSANA JESAJAS,S.KP, namun telah berpacaran dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri berulang dengan Saudari RAHMA SANTI KASBEN,S.E., sejak bulan Agustus 2019 sehingga menyebabkan Saudari RAHMA SANTI KASBEN,S.E. hamil dan TERGUGAT telah menikahi Saudari RAHMA SANTI KASBEN,S.E secara secara Agama Islam pada tanggal 13 September 2020 dan TERDUGA dan Saudari RAHMA SANTI KASBEN,S.E telah memiliki seorang anak.
  - b. Bahwa PENGGUGAT telah menggugat cerai Saudari YANTI ZUSANA JESAJAS,S.KP ke Pengadilan Negeri Ambon, sehingga oleh Pengadilan Negeri Ambon menyatakan pernikahan putus karena perceraian pada tanggal 17 Desember 2020.
  - c. Bahwa PENGUGAT sebagai kepala rumah tangga telah mengabaikan tanggung jawab dengan menelantarkan keluarga karena tidak

Halaman 21 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi nafkah berupa gaji dan tidak tinggal bersama Saudari YANTI ZUSANA JESAJAS,S.KP dan anak PENGGUGAT sejak tahun 2016.

- d. Bahwa PENGGUGAT telah dilaporkan oleh istri PENGGUGAT Saudari YANTI ZUSANA JESAJAS,S.KP karena melanggar norma kesusilaan,norma agama, nilai nilai kearifan lokal dan norma hukum dan menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara secara santun sebagaimana Laporan Polisi Nomor:LP/62/XII/2020/Yanduan tanggal 2 Desember 2020, selanjutnya berdasarkan Laporan Polisi tersebut TERGUGAT telah menerbitkan Surat Perintah Nomor : Sprin / 111 / IV / HUK.6.6 / 2021 / Bidpropam tanggal 28 April 2021, guna dilakukan pemeriksaan pendahuluan dan pemberkasan terkait dugaan pelanggaran pasal 11 huruf (c) dan (d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri terhadap PENGGUGAT;
- e. Bahwa setelah Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran kode Etik Polri Nomor:BP3KEPP/30/VIII/2021/Wabprof tanggal 31 Agustus 2023, atas nama PENGGUGAT telah rampung maka oleh Subbid Wabprof, Bid Propam Polda Maluku selaku Sekretaris Komisi Kode Etik Profesi Polri, mengajukan usulan Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri kepada Kapolda Maluku selaku Pejabat Pembentuk Komisi untuk menyidangkan perkara PENGGUGAT sebagaimana Surat Nomor: R/40/III/OTL.1.1.1/2022/Bidpropam tanggal 30 Maret 2022 dan selanjutnya oleh TERGUGAT telah menerbitkan Keputusan Kapolda Maluku Nomor: Kep/8/III/2022,tanggal 31 Maret 2022 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri,untuk melakukan sidang Komisi Kode Etik terhadap PENGGUGAT;
- f. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2022 oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Maluku telah melakukan sidang dengan agenda pembacaan putusan oleh Komisi KEPP Polda Maluku, dengan menjatuhkan Putusan kepada PENGGUGAT dengan Sanksi sebagaimana Putusan

*Halaman 22 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT  
KEPP/9/VI/2022/KKEP yaitu :

1. Terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 11 huruf (c) dan (d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
2. menjatuhkan sanksi bersifat:
  - a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
  - b. Rekomendasi berupa PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) sebagai anggota Polri.
- g. Bahwa atas putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tersebut, PENGGUGAT telah mengajukan banding pada tanggal 22 Juni 2022;
- h. Bahwa setelah PENGGUGAT mengajukan banding dalam bentuk Memori Banding kepada Pejabat Pembentuk Komisi Banding, selanjutnya Bidpropam Polda Maluku selaku Sekretaris Komisi Kode Etik Profesi Polri, mengajukan usulan Pembentukan Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri kepada Kapolda Maluku selaku Pejabat Pembentuk Komisi untuk menyidangkan perkara PENGGUGAT sebagaimana Surat Nomor: R/206/XI/OTL.1.1.1/2022/Bidpropam tanggal 29 November 2022 TERGUGAT telah membentuk Komisi Tingkat Banding untuk memeriksa Banding PENGGUGAT sebagaimana Keputusan TERGUGAT dengan Nomor : Kep/49/XII/2022, tanggal 9 Desember 2022;
- i. Bahwa selanjutnya oleh Komisi Tingkat Banding Kode Etik Profesi Polri Polda Maluku telah bersidang dan menjatuhkan sanksi kepada PENGGUGAT sebagaimana Keputusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT Banding/01/I/2023/Kom Banding tanggal 10 Januari 2023, dengan amar sebagai berikut:
  1. Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding;
  2. Menguatkan putusan sidang KEPP Nomor : PUT KEPP/9/VI/2022/KKEP tanggal 3 Juni yang menjatuhkan sanksi bersifat rekomendasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri atas nama PENGGUGAT.

Halaman 23 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan Surat Keputusan Kapolda Maluku Nomor :Kep/73/II/2023, tanggal 20 Februari 2023 tentang Keputusan Penjatuhan Hukuman, selanjutnya Anjum PENGUGAT yaitu Dansatbrimob Polda Maluku telah mengajukan Surat Nomor:B/ND-89/IV/KEP/2023/Satbm,tanggal 3 April 2023 tentang pengajuan Permohonan PTDH TERGUGAT dan Surat Pernyataan Dansatbrimob Polda Maluku.
- k. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Perpol 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran dinas bagi Pegawai Negeri Pada Polri, TERGUGAT telah melakukan rapat Kordinasi terkait usulan pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri pada tanggal 3 Mei 2023 yang dilaksanakan untuk 8 (delapan) orang Anggota Polri termasuk PENGGUGAT, dan terhadap PENGUGAT telah terbukti secara Sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 huruf (c) dan (d) Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri sehingga direkomendasikan agar dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan berdasarkan rekomendasi rapat Kordinasi tersebut TERGUGAT telah menerbitkan objek sengketa TUN yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/368/VII/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, atas nama TERGUGAT. tanggal 11 Juli 2023.
- l. Bahwa terkait dalil PENGGUGAT tentang Hubungan Pernikahan PENGGUGAT dengan Saudari YANTI ZUSANA JESAJAS, S.KP. yang putus karena perceraian pada tanggal 16 Maret 2021, perlu TERGUGAT jelaskan bahwa PENGGUGAT telah berpacaran dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri berulang dengan Saudari RAHMA SANTI KASBEN,S.E., sejak bulan Agustus 2019 sehingga menyebabkan Saudari RAHMA SANTI KASBEN,S.E. hamil kemudian Tergugat telah menikahi Saudari RAHMA SANTI KASBEN,S.E secara Agama Islam pada tanggal 13 September 2020 dan anak Terduga dan Saudari RAHMA SANTI KASBEN,S.E telah lahir, maka jelas perbuatan asusila TERGUGAT pada tahun 2019

Halaman 24 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN



yang masih terikat pernikahan yang sah Saudari YANTI ZUSANA JESAJAS, S.KP. dan PENGGUGAT telah melanggar etika kepribadian PENGGUGAT sebelum pernikahan PENGGUGAT dengan Saudari RAHMA SANTI KASBEN, S.E.

- m. Bahwa Saudari YANTI ZUSANA JESAJAS, S.KP. juga melaporkan PENGGUGAT terkait tindak pidana Penelantaran Keluarga sebagaimana Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, sehingga oleh Pengadilan Negeri Ambon telah menyatakan PENGGUGAT terbukti bersalah tindak pidana Penelantaran Keluarga dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
  - n. Bahwa tahapan prosedur yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam memproses hukum terhadap diri PENGGUGAT telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di internal Polri;
7. Bahwa dalil PENGGUGAT pada V. Dalam Posita angka 12,13,14,15,16,17,18,19 dan 20 perlu TERGUGAT jelaskan;
- a. Bahwa perlu TERGUGAT tegaskan Perpol 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2022, sehingga dimaknai penegakan Kode Etik Profesi dalam perkara *a quo* sebelum berlakunya Perpol 7 Tahun 2022 tetap menggunakan Perkap 14 Tahun 2011 untuk penerapan pasal Kode Etik Profesi Polri dan Perkap 19 Tahun 2012 sebagai tata cara penegakan Kode Etik Profesi Polri.
  - b. Bahwa terkait Hak-Hak Terduga Pelanggar karena proses Sidang KEPP dilakukan pada 3 Juni 2022 sehingga Hak Tergugat selaku Terduga Pelanggar diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Perkap 19 Tahun 2012 bukan Pasal 104 ayat (1) Perpol 7 Tahun, dan Tergugat telah memenuhi Hak-Hak PENGGUGAT selaku Terduga Pelanggar dalam pelaksanaan Pemeriksaan Sidang Kode Etik Profesi Polri.
  - c. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan TERGUGAT menerapkan Perpol 7 Tahun 2022 pada rangkaian tindakan

Halaman 25 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN



TERGUGAT dalam penerapan Pasal Kode Etik Profesi Polri dalam pemeriksaan Sidang Kode Etik Profesi Polri perkara *a quo, hal tersebut* yang bertentangan dengan asas *Asas Non Retroaktif* atau asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang, sehingga dalil tersebut patut dikesampingkan oleh Yang Mulia Hakim.

- d. Bahwa terkait dalil PENGGUGAT diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri sebagaimana Pasal 110 ayat (1) Perpol 7 Tahun 2022, maka PENGGUGAT bahwa sejak PENGGUGAT mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 22 Juni 2022, maka dengan memedomani Perpol 7 Tahun 2022 pada Pasal 110 ayat (1) "*Terhadap Terduga Pelanggar Kode Etik Profesi Polri yang diancam dengan sanksi PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum pelaksanaan Sidang KKEP. (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Terduga Pelanggar: a. memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun, b. memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri, bangsa dan negara sebelum melakukan Pelanggaran; dan c. tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun*".
  - e. Bahwa terkait dalil pengunduran diri dari dinas Polri, perlu TERGUGAT jelaskan bahwa PENGGUGAT tidak pernah mengajukan Surat pengunduran dari dinas Polri kepada Pimpinan Polri dengan demikian dalil PENGGUGAT ini patut ditolak oleh Yang Mulia Hakim.
8. Bahwa dalil PENGGUGAT pada V. Dalam Posita angka 21 terkait TERGUGAT menerbitkan objek sengketa dengan menggunakan Pasal 11 huruf (c) dan (d) Perkap 14 Tahun 2011 dan bukan menggunakan Perpol 7 Tahun 2022 perlu TERGUGAT tegas pelanggaran PENGGUGAT terjadi pada tahun 2019, jauh sebelum berlakunya

Halaman 26 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN



Perpol 7 Tahun 2022, dengan demikian dalil PENGUGAT dalil yang tidak tepat, hal tersebut sebagaimana dimaksud Surat Telegram Kapolri Nomor:ST/1209/VI/HUK.10.1/2022,tanggal 17 Juni 2023 pada huruf CCC *“Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri serta saat ini masih dalam proses, maka Pasal Persangkaannya tetap menggunakan Pasal yang ada di Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, namun untuk Tata Cara Penegakan Kode Etik Profesi Polri mengacu pada Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri “*, maka tindakan TERGUGAT yang menerbitkan objek sengketa menggunakan Pasal huruf (c) dan (d) Perkap 14 Tahun 2011 dan menggunakan Perpol 7 Tahun 2022 Tata Cara Penegakan Kode Etik Profesi telah berdasarkan hukum dengan demikian TERGUGAT dalam memproses hukum terhadap diri PENGGUGAT sehingga terbitnya objek sengketa, telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku di internal Polri.

9. Bahwa dalil PENGGUGAT pada V dalam Posita angka 22,23,24,25,26,27 dan 28 perlu TERGUGAT jelaskan, bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek gugatan telah melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dimana TERGUGAT telah melakukan rangkaian Tindakan Penegakan Kode Etik Profesi Polri hingga menerbitkan obje Sengketa telah sesuai dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi telah sesuai AAUPB sebagai berikut:

- a. **Asas kepastian hukum** : bahwa tidak benar TERGUGAT melanggar asas kepastian hukum dalam melakukan proses hukum terhadap PENGGUGAT, karena TERGUGAT didalam memproses pelanggaran PENGGUGAT selalu berpedoman pada :
  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;

Halaman 27 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN



2. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Komisi Kode Etik Profesi Polri;
3. Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri;
4. Surat Telegram Kapolri Nomor:ST/1209/VI/HUK.10.1/2022, tanggal 17 Juni 2023;
5. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi pengakhiran dinas bagi pegawai negeri pada Polri.

- b. **Asas kecermatan** : bahwa proses hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT telah melewati rangkaian prosedur yang panjang berupa pemeriksaan pendahuluan dan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri dan Rapat Pengakhiran Dinas dengan demikian segala informasi dan dokumen yang berkaitan dengan perkara *a quo* telah dicermati dan dipelajari secara komprehensif baik oleh Akreditor, Komisi Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri maupun Rapat Pengakhiran Dinas;
- c. **Asas Tertib Penyelenggara Negara** : bahwa penerbitan objek sengkata oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT telah dilakukan secara tertib administrasi dengan memedomani ketentuan perundang undangan yang berlaku sehingga timbul keteraturan, keserasihan dan keseimbangan dalam pengendalian penegakan KEPP dalam perkara *A Quo* yaitu Akreditor, Komisi KEPP maupun Komisi Banding KEPP;
- d. **Asas tidak menyalahgunakan wewenang** (*determent de pouvoir*) : bahwa Tindakan penerbitan objek sengkata oleh TERGUGAT selaku pejabat tata usaha negara telah sesuai kewenangan TERGUGAT yang diatur oleh ketentuan Perundangundangan yang berlaku dan TERGUGAT pernah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian

Halaman 28 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN



kewenangan tersebut, tidak melampaui kewenangan, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

**e. Asas Proporsionalitas** : bahwa tindakan proses hukum terhadap PENGGUGAT oleh TERGUGAT sehingga lahirnya objek sengketa telah dilakukan dengan baik serta menjunjung tinggi hak-hak dari TERGUGAT baik pada saat proses Sidang Komisi Kode Etik Polri maupun tahap Sidang Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri;

10. Bahwa pada V dalam Posita angka 29 perlu TERGUGAT jelaskan, bahwa TERGUGAT dalam memproses PENGGUGAT hingga lahirnya objek sengketa telah dilakukan secara prosedur, substansial dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Polri dan berdasarkan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sehingga dalil-dalil PENGGUGAT patut di tolak oleh Yang Mulia Hakim.

11. Bahwa apabila ada dalil-dalil PENGGUGAT yang belum ditanggapi TERGUGAT bukan berarti TERGUGAT menerimanya, melainkan menolaknya;

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil TERGUGAT diatas, maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum untuk itu TERGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/368/VII/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, atas nama JEFRI HENDRIK MELATUNAN,S.E. tanggal 11 Juli 2023;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, terhadap Jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 November 2023, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan/ e-court pada tanggal 22 November 2023;

*Halaman 29 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 29 November 2023, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan/ *e-court* pada tanggal 29 November 2023;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dali dalam Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberikan meterei yang cukup dan dilakukan pemeteraian kemudian di kantor pos, serta telah dicocokkan dengan pbandingnya. Bukti-bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-25, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/368/VII/2023, tanggal 11 Juli 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Bripka Jefri Hendrik Melatunan,S.E. Nrp 82090250 (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Bukti foto tanda terima Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/368/VII/2023, tanggal 11 Juli 2023 (sesuai dengan fotokopinya);
3. Bukti P-3 : Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/368/VII/2023, tanggal 11 Juli 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Bripka Jefri Hendrik Melatunan,S.E. Nrp 82090250 (sesuai dengan fotokopinya);
4. Bukti P-4 : Surat Pemohon dari Jefri Hendrik Melatunan, S.E kepada Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Perihal : Keberatan atas Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/368/VII/2023, tanggal 11 Juli 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Kepala Kepolisian Daerah Maluku (sesuai dengan aslinya);

Halaman 30 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Tanda Terima Dokumen Surat Keberatan, tanggal 1 Agustus 2023 (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Surat Pemohon dari Jefri Hendrik Melatunan, S.E kepada Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Perihal : Upaya Administratif Banding terhadap Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Nomor : Kep/368/VII/2023, tanggal 11 Juli 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Kepala Kepolisian Daerah Maluku atas nama Bripka Jefri Hendrik Melatunan (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Tanda Terima Pengiriman Upaya Administrasi, tanggal 15 Agustus 2023 (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Petikan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT BANDING /1/I/2023 Kom Banding, tanggal 10 Januari 2023 (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Salinan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT KKEP/9/VI/2023/KKEP, tanggal 3 Juni 2022 (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Petikan Surat Keputusan Nomor Pol : Skep / 1063 / XII / 2002, tentang Pengangkatan, Penggajian Dan Penempatan Pertama Bintara Polri T. A 2002, tanggal 20 Desember 2002 (sesuai dengan fotokopinya);
11. Bukti P-11 : Petikan Surat Keputusan Nomor Pol : Skep / 236 / XII / 2006, tentang Kenaikan Pangkat Kepala Kepolisian Daerah Maluku, tanggal 28 Desember 2006 (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Petikan Keputusan Nomor : Kep/428/XII/2010, tentang Kenaikan Pangkat Kepala Kepolisian Daerah Maluku, tanggal 20 Desember 2010 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 31 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/241/XII / 2014, tentang Kenaikan Pangkat Dari Brigadir Ke Briпка, Kepala Kepolisian Daerah Maluku, tanggal 18 Desember 2014 (sesuai dengan fotokopinya);
14. Bukti P-14 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/64/III/2020, tentang Pemberhentian Dari Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Polda Maluku, Kepala Kepolisian Daerah Maluku, tanggal 30 Maret 2022 (sesuai dengan fotokopi cap basah);
15. Bukti P-15 : Surat dari Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor : R/191/VI/REN.2.1/2020, Klasifikasi : Rahasia, Perihal : Usulan Penghargaan, kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Juni 2020 (sesuai dengan fotokopinya);
16. Bukti P-16 : Surat dari Kasi Kesjas Satbrimob Polda Maluku Nomor : R/23/VI/YAN.2.14/2020/Si Kesjas, Klasifikasi : Rahasia, Perihal : Permohonan izin cerai atas nama Briпка Jefri Hendrik Melatunan Nrp.82090250, kepada Komandan Satuan Brimob Polda Maluku, tanggal 12 Juni 2020 (sesuai dengan fotokopinya);
17. Bukti P-17 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/64/III/2020, tanggal 30 Maret 2020 tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Polda Maluku atas nama Briпка Jefri Hendrik Melatunan,S.E. Nrp 82090250 (sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P-18 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 028/TK/Tahun 2004, tanggal 28 Mei 2004 atas nama Briпка Jefri Hendrik Melatunan, Nrp 82090250 (sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P-19 : Surat dari Kepala Kepolisian Negara Republik

Halaman 32 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indoneis Daerah Papua satuan Brimob Nomor :  
R/218/II/KEP/2020, Klasifikasi : Rahasia, Perihal :  
Permohonan Pemberian penghargaan Bagi personil  
berprestasi, tanggal 8 Februari 2020 atas nama  
Bripka Jefri Hendrik Melatunan,S.E. Nrp 82090250  
(sesuai dengan aslinya);

20. Bukti P-20 : Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor :  
175/Pid.B/2022/ PN.Amb, atas nama Terdakwa Jefri  
Hendrik Melatunan, Tanggal 29 Desember 2022  
(sesuai dengan salinannya);
21. Bukti P-21 : Pledoi / Pembelaan Sidang Kode Etik Polri terhadap  
Jefri Hendrik Melatunan, 2 Juni 2022 (sesuai dengan  
fotokopinya);
22. Bukti P-22 : Keterangan Beserta Dokumen atas nama Bripka Jefri  
Hendrik Melatunan, S.E. telah selesai melaksanakan  
Hukuman di Rutan Ambon (sesuai dengan  
fotokopinya);
23. Bukti P-23 : Bukti Dokumen dan Keterangan atas nama Bripka  
Jefri Hendrik Melatunan, S.E. pada saat menjalankan  
Tugas sebagai Anggota Polri (sesuai dengan  
fotokopinya);
24. Bukti P-24 : Surat Lepas Kementerian Hukum Dan Asasi Manusia  
RI Kantor Wilayah Maluku Rutan Kelas II A Ambon  
Nomor : W28.PAS.PAS 4.PK.01.01-02-1052, tanggal  
04 Agustus 2022 atas nama Jefri Hendrik Melatunan  
(sesuai dengan aslinya);
25. Bukti P-25 : Foto-foto Penggugat bersama Isteri dan anak (sesuai  
dengan fotokopinya).

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dali dalam Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberikan meterei yang cukup dan dilakukan pemetereian kemudian di kantor pos, serta telah dicocokkan

Halaman 33 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pbandingnya. Bukti-bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-34, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/368/VII/2023, tanggal 11 Juli 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Bripka Jefri Hendrik Melatunan,S.E. Nrp 82090250 (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/368/VII/2023/ tanggal 11 Juli 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Bripka Jefri Hendrik Melatunan,S.E. Nrp 82090250 (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Laporan Polisi Nomor:LP/62/XII/2020/ Yanduan tanggal 2 Desember 2020, a.n. Bripka Jefri Hendrik Melatunan,S.E. Nrp 82090250 (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Surat Perintah Nomor : Sprin /111/IV/HUK.6.6/2021/ Bidpropam, Tanggal 28 April 2023 (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban,a.n.Janti Zusana Jeasjas, S.KP tanggal 6 Mei 2021 (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Franki Katipana tanggal 30 Juli 2021 (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Rahma Santi Kasben tanggal 7 Mei 2021, (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Muhammad Kasben tanggal 29 April 2021, (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Berita Acara Pemeriksaan Penggugat sebagai Terduga Pelanggar tanggal 8 Juli 2021 (sesuai

Halaman 34 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN



- dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Surat Usulan pembentukan komisi Kode Etik Profesi Polri a.n. Terduga Pelanggar BRIPKA JEFRI HENDRIK MELATUNAN,S.E. Nomor: 40/III/OTL.1.1.1/2022/Bidpropam, tertanggal 30 Maret 2022 (sesuai dengan aslinya);
  11. Bukti T-11 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : Kep / 8 /III/ 2022, tanggal 31 Maret 2022. (sesuai dengan aslinya);
  12. Bukti T-12 : Surat Perintah Nomor : Sprin/ 359/IV/HUK.6.6./2022, tanggal 6 April 2022, tentang pelaksanaan Sidang KEPP (sesuai dengan aslinya);
  13. Bukti T-13 : Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Nomor : Skn / 07 / IV / 2022 / Wabprof, tanggal 8 April 2022 (sesuai dengan aslinya);
  14. Bukti T-14 : Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor : TUT-07 / IV / 2022 / Wabprof tanggal 25 Mei 2022 (sesuai dengan aslinya);
  15. Bukti T-15 : Pembelaan atau Pledoi, tanggal 2 Juni 2022 (sesuai dengan aslinya);
  16. Bukti T-16 : Putusan Sidang Komisi Etik Profesi Polri Nomor : Kep/9/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022 (sesuai dengan aslinya);
  17. Bukti T-17 : Memori Banding tanggal 22 Juni 2022 (sesuai dengan aslinya);
  18. Bukti T-18 : Surat Nomor :R/206/XI/OTL.1.1.1 /2022/Bidpropam, tanggal 29 November 2022, tentang usulan pembentukan Komisi Banding(sesuai dengan aslinya);
  19. Bukti T-19 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor: Kep/49/XII/2022 9 Desember 2022, tentang

Halaman 35 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN



Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri Tingkat Banding tanggal (sesuai dengan aslinya);

20. Bukti T-20 : Putusan Sidang Banding Komisi Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/01/II/2021/Kom Banding tanggal 10 Januari 2023 (sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T-21 : Nota Dinas Nomor: R/ND-35/II/OTL.1.1.1./2023/Bidpropam tertanggal 3 Februari 2023 tentang Laporan Sidang Banding KEPP Penggugat (sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T-22 : Nota Dinas Nomor : B/ND-89/IV/KEP/2023/Satbm, tanggal 3 April 2023 tentang pengajuan permohonan PTDH Anggota Polri (sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T-23 : Surat Pernyataan Komandan Satuan Brimob Polda Maluku (Ankum Penggugat), tanggal 3 April tentang menyetujui proses PTDH Penggugat (sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T-24 : Nota Dinas Nomor : B/ND-39/II/OTL.1.1.1./2023/Bidpropam tanggal 9 Februari 2023, tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan (sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T-25 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor: Kep/73/II/2023, tertanggal 20 Februari 2023, tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman Penggugat (sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T-26 : Petikan Keputusan Penetapan Penjatuhan Hukuman kepada Penggugat Nomor : Kep/73/II/2023, tertanggal 20 Februari 2023 (sesuai dengan aslinya);
27. Bukti T-27 : Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 397/Pidsus/2021/ PN.Amb, Tanggal 3 Januari 2022 (sesuai dengan fotokopinya);
28. Bukti T-28 : Nota Dinas Nomor: B/ND-610/IV/KEP/2023/Rosdm, tanggal 2 April 2023 tentang Undangan Rapat

Halaman 36 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN



Kordinasi terkait usulan PTDH (sesuai dengan aslinya);

29. Bukti T-29 : Nota Dinas Nomor : B/ND-641/V/KEP/2023/ Rosdm, tanggal 5 Mei 2023 tentang Pengiriman Notulen hasil rapat kordinasi terkait Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri oleh Kasatker (sesuai dengan aslinya);
30. Bukti T-30 : Laporan Notulen Hasil Rapat Kordinasi terkait Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, tanggal 3 Mei 2023 (sesuai dengan aslinya);
31. Bukti T-31 : *Screen shot* Foto Penggugat dan Anak Penggugat, dan Foto Perempuan yang diduga selingkuhan Penggugat (sesuai dengan fotokopinya);
32. Bukti T-32 : *Screen shot* percakapan Pengugat dan Korban (sesuai dengan fotokopinya);
33. Bukti T-33 : Laporan Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Maluku, tanggal 3 Juni 2022 (sesuai dengan aslinya);
34. Bukti T-34 : Laporan Pelaksanaan Sidang Komisi Tingkat Banding, tanggal 10 Januari 2023 (sesuai dengan aslinya);

Bahwa, selama persidangan berlangsung, Penggugat tidak mengajukan saksi fakta maupun ahli, meskipun telah diberikan kesempatan serta waktu yang layak serta patut oleh Majelis Hakim;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan bukti-bukti surat yang diajukan, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi fakta dengan identitas sebagai berikut :

1. N a m a : **Yabez Payung;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tanggal Lahir : Seriti, 19 September 1984;

Halaman 37 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Kepolisian RI (Polri);  
A l a m a t : Jl. Sultan Hasanudin RT/RW 001/003, Kel/Desa Pandan Kasturi, Kota Ambon.

2. N a m a : **Edwin Weridity**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tanggal Lahir : Rumngeur, 18 Juli 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Kepolisian RI (Polri);  
A l a m a t : Jl. Perumtel Gunung Nona RT/RW. 006/007, Kel/Desa Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.

Bahwa, saksi-saksi fakta tersebut tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat, Tergugat, maupun dengan kuasanya. Saksi-saksi fakta tersebut telah diambil sumpah/janjinya menurut agama/kepercayaannya masing-masing;

Bahwa, saksi Yabez Payung dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ketua Sidang Komisi Kode Etik terhadap Penggugat;
- Bahwa Komisi Kode Etik menyidangkan Penggugat dalam hal berkaitan dengan kasus asusila yaitu dalam bentuk berhubungan badan sehingga mengakibatkan korban hamil dan atas laporan dari korban itu sendiri;
- Bahwa waktu sidang pembacaan putusan pelanggaran menyatakan banding;
- Bahwa korban sudah menjalin hubungan dengan Penggugat sehingga terjadi hamil dan kemudian melahirkan seorang anak perempuan;

Halaman 38 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Penggugat tidak bertanggung jawab, namun sesuai dengan perkembangan keterangan dari saksi korban pada saat itu tidak menerima kembali yang bersangkutan;
- Bahwa saksi korban mengatakan bahwasanya Penggugat sudah memiliki perempuan lain dan sudah mempunyai anak, itu yang menjadi dasar kami memutuskan untuk merekomendasikan PTDH;
- Bahwa kesempatan sudah diberikan kepada yang bersangkutan, Komisi Kode Etik memberikan jeda waktu sebelum kita memberikan putusan rekomendasi tersebut. Komisi Kode Etik memberikan waktu agar yang bersangkutan melakukan pendekatan mediasi dengan keluarga yang intinya agar korban mau menerima pihak Penggugat;
- Bahwa saat Komisi Kode Etik mau memberikan putusan, menanyakan kembali apakah sudah ada hasil atau bagaimana. Namun dari pihak korban masih bersikeras untuk tidak menerima yang bersangkutan karena menganggap saudara Penggugat sudah memiliki perempuan lain dan ada tanggungan lain yaitu berupa anak;

Bahwa, saksi Edwin Weridity dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sebagai pemeriksa langkah pertama tugas kami ketika ada laporan disampaikan buat kami lewat Kabid Propam kemudian kami pelajari setelah dan membuat surat perintah melaksanakan audit investigasi kemudian kami memanggil para pelapor, saksi, korban kemudian saksi-saksi, kami panggil pelanggar;
- Bahwa setelah kami wawancarai kami melihat ada bukti – bukti yang menunjukkan bahwa ada terjadi pelanggaran Pasal 11 huruf c Perkap No. 14 Tahun 2011. Barulah fungsi Pengawasan dan Bidkum, serta SDM dan didapatkan keterangan awal bahwa benar telah terjadi pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Pelanggar, setelah itu kita tindak lanjuti untuk dilakukan pemeriksaan dan dibuatlah Sprint Pemeriksaan;
- Bahwa Fase pemeriksaan pertama adalah memanggil para saksi dan pelapor, jika ada pengakuan misalnya melakukan pelanggaran asusila baru dilakukan pemberkasan;

Halaman 39 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberkasan pertama menyusun resume pemberkasan untuk diserahkan kepada Bidkum untuk menerima pendapat hukum apakah berkas itu layak atau untuk disidangkan kami kirim waktunya 14 hari itu dari Bidkum menyurat bahwa berkas ini sudah lengkap siap untuk disidangkan artinya bahwa proses ini harus ditindak lanjuti;
- Bahwa proses sidang dilaksanakan sidang itu melalui sangkaan kami menyampaikan tentang materi terjadi dalam pemeriksaan setelah itu Komisi Kode Etik yang mengolah, setelah pemeriksaan saksi korban, saksi-saksi, alat bukti yang perlu setelah itu terhadap pelanggar selesai pemeriksaan semua;
- Bahwa Pasal yang kita gunakan adalah pasal 11 huruf c Perkapolri Nomor 14 tahun 2011 dan itu pasal yang kita berikan sesuai dengan surat edaran Kapolri bahwa pasal – pasal yang kita gunakan itu adalah teknis untuk bagaimana kita melalui proses pembuktian di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 31 Januari 2024. Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 30 Januari 2024, yang masing-masing disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan/ *e-court* pada tanggal 31 Januari 2024;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa, selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor: Kep/368/VII/2023, tentang Pemberhentian

*Halaman 40 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, tanggal 11 Juli 2023 An. BRIPKA JEFRI HENDRIK MELATUNAN, S.E. (*Vide* Bukti P-1=T-1=T-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo*, Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 15 November 2023, yang disampaikan melalui persidangan secara eletronik/ *e-court* pada tanggal 15 November 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Jawaban Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil-dalil yang termuat dalam Jawaban Tergugat tidak memuat Eksepsi maupun dalil-dalil yang bersifat ekseptif;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Jawaban Tergugat tidak memuat Eksepsi maupun dalil-dalil yang bersifat ekseptif, Majelis Hakim karena kewenangannya akan tetap mempertimbangkan syarat-syarat formil Gugatan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat formil Gugatan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim meliputi :

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perkara ini;
2. Tenggang Waktu pengajuan Gugatan;
3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat untuk mengajukan Gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perkara ini, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan adalah kewenangan badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain;

Halaman 41 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor: Kep/368/VII/2023, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, tanggal 11 Juli 2023 An. BRIPKA JEFRI HENDRIK MELATUNAN, S.E. (*Vide* Bukti P-1=T-1=T-2);

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 4, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan UU No. 5/1986). Selanjutnya, ketentuan pasal-pasal tersebut mengatur bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan UU No. 51/2009), adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 menjelaskan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat kongret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan pengecualian beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5

Halaman 42 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan UU No. 9/2004);

Menimbang, bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU No. 30/2014), maka makna Keputusan Tata Usaha Negara telah mengalami perluasan berdasarkan ketentuan Pasal 87 No. 30/2014;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 87 UU No. 30/2014 menjelaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai :

1. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara lainnya;
3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
4. Bersifat final dalam arti luas;
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;
6. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa *a quo* dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 dan Pasal 87 UU No. 30/2014, Majelis Hakim berpendapat Objek Sengketa *a quo* secara keseluruhan telah memenuhi unsur-unsur suatu keputusan tata usaha negara karena :

- a. Merupakan sebuah penetapan tertulis karena berbentuk surat;
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Maluku;
- c. Berisi tindakan hukum yaitu berupa pemberhentian Penggugat dari Dinas POLRI;
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, karena dalam konsideran Objek Sengketa *a quo* telah memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terbitnya Objek Sengketa *a quo*;
- e. Bersifat konkret dan individual karena Objek Sengketa *a quo* ditujukan pada Penggugat;

Halaman 43 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bersifat final karena penerbitan Objek Sengketa a quo karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari pejabat/badan pemerintah yang lain; dan
- g. Telah menimbulkan akibat hukum, karena terbitnya Objek Sengketa a quo mengakibatkan Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai anggota POLRI.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut dengan PERMA No. 6/2018), mengatur bahwa : *“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 3 PERMA No. 6/2018, mengatur bahwa :

*ayat (1) : Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut.*

*ayat (2) : Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.*

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Objek Sengketa a quo, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada peraturan dasar yang mengatur tentang upaya administratif terkait dengan sengketa *in litis*. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PERMA No. 6/2018, untuk menilai upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30/2014;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30/2014 mengatur bahwa :

*ayat (1) : Warga masyarakat yang dirugikan terhadap*

Halaman 44 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN



*Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau Tindakan.*

ayat (2) : *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :*  
a. *keberatan; dan*  
b. *banding.*

Menimbang, bahwa terkait dengan Upaya Administratif berupa keberatan, berdasarkan bukti P-4 berupa surat keberatan dari Penggugat kepada Tergugat dan bukti P-5 berupa tanda terima surat keberatan dari Penggugat kepada Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU No. 30/2014, Penggugat telah mengajukan keberatan atas terbitnya Objek Sengketa *a quo* kepada Tergugat (*Vide* Bukti P-4, P-5);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 6/2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan pejabat yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* (*in casu* Kepala Kepolisian Daerah Maluku) serta memperhatikan tempat kedudukan dari Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa sengketa ini masuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon (*vide* Bukti P-1=T-1=T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang secara absolut dan relatif untuk mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Tenggang Waktu pengajuan Gugatan Penggugat apakah sudah daluarsa atau belum;

Halaman 45 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Tenggang Waktu pengajuan Gugatan diatur dalam Pasal 55 UU No. 5/1986 dan Pasal 5 PERMA No. 6/2018);

Menimbang, bahwa Pasal 55 UU No. 5/1986 mengatur bahwa :  
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan Upaya Administrasi Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6/2018, yang mengatur bahwa : "Tenggang waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani Penyelesaian Upaya Administratif";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Objek Sengketa *a quo* terbit pada tanggal 11 Juli 2023. Selanjutnya, Penggugat telah melakukan Upaya Administratif berupa pengajuan Keberatan atas terbitnya Objek Sengketa *a quo* kepada Tergugat melalui surat tertanggal 31 Juli 2023. Selanjutnya, pada tanggal 10 Oktober 2023 Penggugat mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN (*vide* Bukti P-4, P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggal terbitnya Objek Sengketa *a quo*, tanggal surat keberatan dari Penggugat kepada Tergugat, apabila dikaitkan dengan tanggal pendaftaran Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam batas tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 5/1986 dan Pasal 5 Perma No. 6/2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum/ *legal standing* Penggugat untuk mengajukan Gugatan;

Halaman 46 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan hukum / *legal standing* Penggugat untuk mengajukan Gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004, yang mengatur bahwa :  
“Orang atau *Badan Hukum Perdata* yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004 tersebut, syarat mutlak orang atau badan perdata untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa istilah *legal standing*, *standing tu sue*, *ius standi*, ataupun *locus standi* dapat diartikan sebagai seseorang, badan hukum, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai pihak Penggugat dalam proses Gugatan yang disederhanakan sebagai “hak gugat”, dan secara konvensional bersumber pada prinsip “tiada Gugatan tanpa disertai kepentingan hukum” (*point d’interet point d’action*). Kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (*property interest*) atau kepentingan materiil berupa kerugian yang dialami langsung (*injury in fact*). Artinya, bahwa adanya Kepentingan dengan Kerugian yang ditimbulkan merupakan suatu hal yang bersifat *kumulatif* atau merupakan satu kesatuan elemen yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi Objek Sengketa. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan yang dirugikan Penggugat, haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan Objek Sengketa *a quo*;

Halaman 47 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN



Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa nama Pengugat tercantum di dalam Objek Sengketa *a quo*, atau Objek Sengketa *a quo* ditujukan kepada Pengugat. Sehingga, dengan dicantumkannya nama Pengugat dalam Objek Sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim menilai bahwa ada hubungan hukum atau ada kepentingan antara Pengugat dengan Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1=T-1=T-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan ada tidaknya kerugian yang diderita Pengugat atas diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa Pengugat telah mengalami kerugian berupa hilangnya hak-hak Pengugat sebagai anggota POLRI;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa Pengugat memiliki hubungan hukum atau hubungan langsung dengan Objek Sengketa *a quo*, serta mengalami kerugian atas terbitnya Objek Sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengugat memiliki *legal standing* atau kepentingan yang dirugikan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004 (*vide* Bukti P-1=T-1=T-2);

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal pengajuan Gugatan telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

#### **Dalam Pokok Sengketa :**

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Pengugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* yang harus diuji kebenarannya adalah apakah penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya telah melanggar peraturan perundang-undangan yang

Halaman 48 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah serta dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dalam persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, terdapat Keputusan Kapolda Maluku tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri (*vide* bukti T-1);
2. Bahwa, terdapat petikan Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai anggota POLRI (*vide* bukti P-10);
3. Bahwa, terdapat Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor :397/Pid. Sus/2021/PN.Amb (*vide* bukti T-27);
4. Bahwa, terdapat Surat Lepas dari Rutan Kelas II A Ambon (*vide* bukti P-24);
5. Bahwa, terdapat Surat Perintah untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Penggugat (*vide* bukti T-4);
6. Bahwa, terdapat Surat Persangkaan Pelanggaran Kode Etik (*vide* bukti T-13);
7. Bahwa, terdapat Berita Acara Pemeriksaan (*vide* bukti T-5, T-6, T-7, T-8, T-9);
8. Bahwa, terdapat Keputusan Kapolda tentang Pembentukan Komisi Kode Etik (*vide* bukti T-13);
9. Bahwa, terdapat Putusan Sidang Komisi Kode Etik (*vide* bukti T-16);
10. Bahwa, terdapat Laporan Hasil Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik (*vide* bukti T-33);
11. Bahwa, terdapat memori Banding atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik (*vide* bukti T-17);
12. Bahwa, terdapat Keputusan Kapolda tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Tingkat Banding (*vide* bukti T-19);
13. Bahwa, terdapat Putusan Sidang Komisi Kode Etik di Tingkat Banding (*vide* bukti T-20);
14. Bahwa, terdapat Laporan Hasil Pelaksanaan Sidang Komisi Banding (*vide* bukti T-34);

Halaman 49 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, terdapat Laporan Notulen Hasil Rapat Koordinasi terkait Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (*vide* bukti T-30);
16. Bahwa, terdapat Nota Dinas pengiriman notulen hasil rapat koordinasi terkait usul PTDH dari Dinas Polri oleh kasatker (*vide* bukti T-29);
17. Bahwa, terdapat surat pernyataan dari atasan langsung Penggugat (*vide* bukti T-23);
18. Bahwa, terdapat pengajuan permohonan PTDH atas nama Penggugat kepada Kepala Kepolisian Daerah Maluku (*vide* bukti T-22);
19. Bahwa, saksi bernama Yabez Payung memberikan keterangan bahwa Komisi Kode Etik menyidangkan Penggugat dalam hal berkaitan dengan kasus asusila yaitu dalam bentuk berhubungan badan sehingga mengakibatkan korban hamil. Selanjutnya, saksi juga menerangkan bahwa korban sudah menjalin hubungan dengan Penggugat sehingga terjadi hamil dan kemudian melahirkan seorang anak perempuan (*vide* berita acara persidangan 17 Januari 2024);

Menimbang, bahwa untuk menguji dan menilai keabsahan Objek Sengketa dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan UU No. 2/2002), Peraturan Pemerintah RI Nomor : 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut PP No. 1/2003), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan PERKAPOLRI No. 1/2019), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan PERKAPOLRI No. 14/2011);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji aspek Kewenangan, Prosedur, dan Substansi Tergugat dalam menerbitkan Objek

Halaman 50 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN



Sengketa *a quo* apakah telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut :

**Aspek Wewenang**

Menimbang, bahwa sebelum menentukan apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Siapakah yang berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, yang menjadi Objek Sengketa *a quo* adalah : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor: Kep/368/VII/2023, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, tanggal 11 Juli 2023 An. BRIPKA JEFRI HENDRIK MELATUNAN, S.E. (*Vide* Bukti P-1=T-1=T-2);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) PERKAPOLRI No. 1/2019 mengatur bahwa Pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri dilakukan pada:

- a. tingkat Mabes Polri;
- b. tingkat Polda.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 60 ayat (2) PERKAPOLRI No. 1/2019 mengatur bahwa : Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda dilakukan terhadap anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di Polda, Polres, dan Polsek. Kemudian ketentuan Pasal 61 ayat (4) PERKAPOLRI No. 1/2019 mengatur bahwa : **Keputusan PTDH yang telah ditetapkan oleh Kapolda** dibuatkan salinan dan petikan keputusan PTDH yang ditandatangani oleh Karo SDM Polda dengan tembusan As SDM Kapolri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran sistematis terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1), Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (4) PERKAPOLRI No. 1/2019 sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa yang berwenang untuk menerbitkan atau menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) anggota Polri yang bertugas di Polda, Polres, dan Polsek adalah Kapolda;

*Halaman 51 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-23 berupa surat pernyataan dari atasan langsung Penggugat, serta Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa sebelum terbitnya Objek Sengketa *a quo*, Penggugat merupakan anggota Polri yang bertugas di kesatuan Polda Maluku (*Vide* Bukti P-1=T-1=T-2, T-23);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang berwenang untuk menerbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Polri terhadap Penggugat adalah Kapolda Maluku. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa Kapolda Maluku *in casu* Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

### Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo*, apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, yang menjadi Objek Sengketa *a quo* adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor: Kep/368/VII/2023, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, tanggal 11 Juli 2023 An. BRIPKA JEFRI HENDRIK MELATUNAN, S.E. (*Vide* Bukti P-1=T-1=T-2);

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai prosedur pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) anggota Polri telah diatur dalam ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 61 PERKAPOLRI No. 1/2019, yang pada pokoknya meliputi tahapan-tahapan :

1. Permohonan PTDH diajukan setelah anggota Polri yang bersangkutan mendapat putusan sidang Komisi Etik Polri (KKEP) yang sudah berkekuatan hukum tetap;
2. Permohonan PTDH diajukan berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja yang dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas Polri;

Halaman 52 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN



3. Setelah menerima pengajuan permohonan PTDH anggota Polri, Karo SDM Polda melakukan pemeriksaan administrasi;
4. Karo SDM Polda melaksanakan rapat koordinasi atau pembahasan atas permohonan rapat koordinasi atau pembahasan atas permohonan PTDH anggota Polri;
5. Keputusan PTDH yang telah ditetapkan oleh Kapolda dibuatkan salinan dan petikan keputusan PTDH yang ditandatangani oleh Karo SDM Polda dengan tembusan As SDM Kapolri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan, berdasarkan bukti T-16 berupa Putusan Sidang Komisi Kode Etik, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa telah diadakan Sidang Komisi Kode Etik terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat. Amar Putusan dari Sidang Komisi Kode Etik tersebut, adalah menjatuhkan sanksi kepada Penggugat berupa rekomendasi untuk diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH). Selanjutnya, atas Putusan dari Sidang Komisi Kode Etik tersebut, Penggugat mengajukan banding sebagaimana yang termuat dalam bukti T-17. Berdasarkan surat permohonan banding dari Penggugat, kemudian dilaksanakan Sidang Banding Komisi Kode Etik. Berdasarkan bukti T-20 berupa Putusan Sidang Komisi Kode Etik di Tingkat Banding, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa amar dari putusan Sidang Komisi Kode Etik di Tingkat Banding adalah menolak permohonan banding dari Penggugat dan menguatkan Amar Putusan Sidang Komisi Kode Etik serta memberikan rekomendasi untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah diadakan sidang komisi kode etik profesi (KKEP) dan sidang banding KKEP terhadap Penggugat. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa tahapan Permohonan PTDH diajukan setelah anggota Polri yang bersangkutan mendapat putusan sidang Komisi Etik Polri (KKEP) yang sudah berkekuatan hukum tetap telah terpenuhi atau telah dilaksanakan (*vide* Bukti T-16, T-17, T-20);

Halaman 53 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-23 berupa surat pernyataan dari atasan langsung Penggugat dan bukti T-22 berupa Pengajuan Permohonan PTDH Anggota Polri, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa telah ada surat usulan dari atasan Penggugat, yaitu Komandan Satuan Brimob Polda Maluku kepada Karo SDM Polda Maluku untuk dilakukan PTDH kepada Penggugat. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah dilakukan pengusulan permohonan PTDH oleh Kepala Satuan Kerja dimana Penggugat berdinis, yang disertai dengan rekomendasi bahwa Penggugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Polri. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa tahapan Permohonan PTDH diajukan berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja yang juga dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas Polri telah terpenuhi atau telah dilaksanakan (*Vide* Bukti T-22, T-23);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-30 berupa Laporan Notulen Hasil Rapat Koordinasi terkait usul pemberhentian tidak dengan hormat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa telah dilaksanakan rapat koordinasi oleh Karo SDM Polda Maluku untuk melakukan pembahasan atas permohonan PTDH Penggugat, serta telah dilakukan pemeriksaan administrasi berkas milik Penggugat oleh Karo SDM Polda Maluku. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim juga mendapatkan fakta hukum bahwa dalam rapat koordinasi tersebut, peserta rapat memutuskan untuk menindaklanjuti putusan sidang Komisi Kode Etik yang memberikan rekomendasi untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Penggugat. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tahapan Karo SDM Polda melakukan pemeriksaan administrasi serta tahapan Karo SDM Polda melaksanakan rapat koordinasi atau pembahasan atas permohonan rapat koordinasi atau pembahasan atas permohonan PTDH anggota Polri telah dilaksanakan (*Vide* Bukti T-30);



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Keputusan Kapolda Maluku tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, dan bukti P-1=T-2 berupa Petikan Keputusan PTDH, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa telah dibuat Petikan Keputusan Kapolda Maluku atas nama Penggugat. Selanjutnya, berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim juga mendapatkan fakta hukum bahwa Petikan dan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama Penggugat telah diserahkan kepada Penggugat. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tahapan pembuatan salinan serta petikan keputusan PTDH atas nama Penggugat telah dilaksanakan (*Vide* Bukti P-1=T-2, T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tahapan-tahapan penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 61 PERKAPOLRI No. 1/2019;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 61 PERKAPOLRI No. 1/2019, maka Majelis Hakim menilai bahwa prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) anggota Polri;

### **Aspek Substansi**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap substansi Objek Sengketa *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi isu hukum dalam sengketa ini adalah adanya laporan bahwa Penggugat telah melanggar norma kesusilaan. Kemudian, atas Laporan pelanggaran norma kesusilaan tersebut, dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim akan memberikan penilaian terhadap alasan dari

*Halaman 55 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Penggugat tersebut merupakan alasan yang berdasarkan hukum atau tidak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU No. 2/2002 mengatur bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 11 PP No. 1/2003 mengatur bahwa : *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila :*

- a. *melakukan tindak pidana;*
- b. melakukan pelanggaran;**
- c. *meninggalkan tugas atau hal lain.*

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat diproses berdasarkan penegakkan Kode Etik Perkapolri No 14 Tahun 2011 (peraturan yang lama), padahal sudah ada Perpol yang baru, yaitu Perpol No. 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan tahun diundangkannya Perpol No. 7/2022, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa **Perpol No. 7/2022 baru memiliki kekuatan mengikat sejak tanggal 14 Juni 2022;**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-3 berupa Laporan Polisi, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terhadap Penggugat dibuat pada tanggal **02 Desember 2020;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 berupa Surat Perintah untuk memeriksa Penggugat serta bukti T-13 berupa persangkaan Pelanggaran Kode Etik, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik oleh Penggugat dilaksanakan **pada tanggal 08 April 2022;**

Halaman 56 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-16 berupa **Putusan Sidang Komisi Kode Etika terhadap Penggugat**, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa Putusan tersebut **dijatuhkan pada tanggal 3 Juni 2022**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik profesi terhadap Penggugat, dilaksanakan sebelum tanggal 14 Juni 2022 atau sebelum diundangkannya Perpol No. 7/2022. Sehingga, berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan pelanggaran kode etik profesi terhadap Penggugat sudah tepat, yaitu mengacu pada PERKAPOLRI No. 14/2011 (karena pada saat Penggugat diperiksa dan diproses pelanggaran kode etik profesi, masih berlaku PERKAPOLRI No. 14/2011);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil Gugatan dari Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat diproses berdasarkan penegakkan Kode Etik Polri Perkapolri No 14 Tahun 2011 (peraturan yang lama), padahal sudah ada Perpol yang baru, yaitu Perpol No. 7 Tahun 2022, berdasarkan hukum tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari tahapan sidang komisi etik profesi terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penegakkan kode etik polri terhadap Penggugat mengacu pada Perkapolri No 14 Tahun 2011. Selanjutnya, pengujian keabsahan Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat **ex-tunc**, sehingga dari aspek substansi Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai PERKAPOLRI No. 14/2011) mengatur bahwa : *Setiap anggota POLRI wajib*

Halaman 57 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;*

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 11 huruf c dan d PERKAPOLRI No. 14/2011, mengatur bahwa :

*c. setiap anggota POLRI wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum;*

*d. menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun; dan*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf f PERKAPOLRI No. 14/2011, mengatur bahwa : **Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi: melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa :

- 1. kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;*
- 2. perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan**
- 3. kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-27 berupa Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor :397/Pid. Sus/2021/PN.Amb dan bukti P-24 berupa Surat Lepas dari Rutan Kelas II A Ambon, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa telah ada Putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga (*vide* bukti P-24, T-27);

Halaman 58 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi yang bernama Yabez Payung, Majelis Hakim mendapat fakta hukum bahwa Komisi Kode Etik menyidangkan Penggugat dalam hal berkaitan dengan kasus asusila yaitu dalam bentuk berhubungan badan sehingga mengakibatkan korban hamil. Selanjutnya, saksi juga menerangkan bahwa korban sudah menjalin hubungan dengan Penggugat sehingga terjadi hamil dan kemudian melahirkan seorang anak perempuan (*vide* berita acara persidangan tanggal 17 Januari 2024);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-27 berupa Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor :397/Pid. Sus/2021/PN.Am serta keterangan saksi Yabez Payung tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Perbuatan Penggugat telah bertentangan dengan norma kesusilaan di masyarakat, telah merusak citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri, serta tidak menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 11 huruf c dan d, Pasal 21 ayat (3) huruf f, dan Pasal 7 ayat (1) huruf b PERKAPOLRI No. 14/2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan di masyarakat, telah merusak citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri, serta tidak menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 11 huruf c dan d, Pasal 21 ayat (3) huruf f, dan Pasal 7 ayat (1) huruf b PERKAPOLRI No. 14/2011, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 30 ayat (1) UU No. 2/2002 dan Pasal 11 PP No. 1/2003;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 30 ayat (1) UU No. 2/2002 dan Pasal 11 PP No. 1/2003, serta dalil Penggugat berdasarkan hukum tidak terbukti kebenarannya, maka

*Halaman 59 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa dari penerbitan Objek Sengketa *a quo* dari aspek substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang alasan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) anggota POLRI;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa *a quo* dalam sengketa *in litis* dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) anggota Polri, maka dengan demikian dalil-dalil Gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti kebenarannya. Sebaliknya, dalil-dalil bantahan Tergugat dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat merupakan pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 UU No. 5/1986 kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah yang ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 jis. Pasal 109 UU No. 5/1986, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* telah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh Para Pihak. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pokok sengketa *in litis* dalam pertimbangan hukum. Bukti-bukti yang kurang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam UU No. 5/1986 jo. UU No. 9/2004 jis. UU No. 51/2009, peraturan perundang-undangan lain, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 60 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Dalam Perkara Ini Sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada Hari **Senin**, tanggal **12 Februari 2024**, oleh **PENGI NURPANJI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.** dan **DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang Yang Terbuka Untuk Umum secara elektronik pada Hari **Selasa**, tanggal **13 Februari 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HUSIN SLAMAT, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik dan dikirimkan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

**I. MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.**

**PENGI NURPANJI, S.H., M.H.**

ttd

**II. DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**HUSIN SLAMAT, S.H.**

Halaman 61 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN



Rincian Biaya Perkara Nomor : 79/G/2023/PTUN.ABN :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	241.000,00
3. Panggilan	Rp	34.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. PNBP Panggilan 1 untuk P dan T	Rp	<u>20.000,00</u>
Jumlah	Rp	345.000,00

Terbilang : *Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah.*